

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN DAERAH DISTRIK DILI**

Miguel de Araujo<sup>1</sup>  
Ni Luh Putu Wiagustini<sup>2</sup>  
IB Anom Purbawangsa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
email: miguel05071976@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas, dan efisiensi Penerimaan Pendapatan Kabupaten Dili. Berdasarkan hasil analisis. Tingkat efektivitas penerimaan pendapatan kabupaten tergolong sangat efektif. Tingkat efisiensi penerimaan pendapatan kabupaten Dili dari hasil analisis tergolong sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dili telah mampu bekerja dengan sangat baik karena telah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan melampaui target itu sendiri, ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sudah sangat baik.

Kata kunci: Pendapatan Keuangan Daerah, Tingkat efektivitas, Tingkat Efisiensi.

**ABSTRACT**

This research was conducted at the Department of Taxation of Dili. Based on the analysis, the rate of growth of revenue receipts Dili districts experiencing growth fluctuating. Level Rental Tax revenue receipts effectiveness Dili district experienced a fluctuating level, at this level as very effective. Level efficiency of the revenue receipts of the results of the analysis

This suggests that local governments have been able to work very well because it has been able to meet the targets set even exceeding the target itself, this suggests that the government's performance has been very good.

Keywords: financial income areas, the ratio of Effectiveness, Efficiency

## Pendahuluan

Reformasi yang salah satu bagian di dalamnya adalah desentralisasi fiskal memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional, dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Secara yuridis formal Pemerintah Timor-Leste telah mengakui keberadaan struktur administrasi pemerintahan lokal melalui prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi sebagaimana disebutkan dalam konstitusi *República Democrática de Timor-Leste (RDTL)*. Dalam pasal 5 (1) disebutkan bahwa, “*o estado respeita, na sua organização territorial, o princípio da descentralização da administração pública*” (Dalam hal penataan wilayah, Negara menghormati asas desentralisasi pemerintahan umum).

Konsekuensi dari pasal tersebut adalah terbentuknya pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 (1) bahwa, “*O poder local é constituído por pessoas colectivas de território dotadas de órgãos representativos, com o objectivo de organizar a participação do cidadão na solução dos problemas próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento local, sem prejuízo da participação do estado*” (Pemerintah daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah tertentu yang memiliki badan-badan perwakilan, dengan tujuan mengatur partisipasi warga masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam komunitasnya sendiri dan mengembangkan pembangunan setempat tanpa mengurangi partisipasi Negara). Untuk merealisasikan amanat konstitusi tersebut, sejak tahun 2004, Pemerintah melalui *Council of Minister* (Dewan Menteri) telah mengeluarkan suatu resolusi yang dikenal dengan resolusi Dewan Menteri No. 2004/88/III yang menginstruksikan kepada *Ministério da Administração Estata*, selanjutnya disingkat *MAEOT*.

Penyelenggaraan pemerintahan lokal sebagai *pilot* untuk masa depan pembentukan pemerintah daerah (*local authority/local autonomy*) wujud dari keputusan Dewan Menteri

tersebut adalah pelaksanaan *Local Development Program (LDP)* melalui Diploma Ministerial atau DM (Peraturan Menteri) *MAEOT* No. 9/2004 yang telah direvisi dengan *DM-MAEOT* No. 1/2010 tentang *District Assembly*. Adapun tujuan dari *LDP* ini adalah untuk: 1) membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal; 2) mengurangi angka kemiskinan, dan 3) merangsang kemampuan *lider* lokal dalam proses perencanaan dan implementasi program dan proyek sebelum memasuki era desentralisasi. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 1999 diubah dengan undang-undang 25 tahun 1999 diubah menjadi undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah kebijakan pemberian otonomi kepada daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategi dalam dua hal.

- 1) Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal Negara Timor Leste yang berupa, ketidakmerataan pembangunan sumber daya manusia.
- 2) Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis Negara Timor Leste dalam rangka menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan, di bidang *fiscal* yang meliputi aspek penerimaan. (*Task assignment*) maupun aspek pengeluaran (*ekspenditure assignment*) desentralisasi *fiscal* ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa *public*. Dengan demikian desentralisasi *fiscal* akan memberi keleluasan kepada daerah untuk menggali potensi-potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam rangka keseimbangan fiskal. Secara umum didalam pengelolaan keuangan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua hal yaitu

pengelolaan penerimaan dan pengelolaan pengeluaran .pengelolaan penerimaan keuangan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati – hati. Pemerintahan daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi keuangan daerah.Dengan berlakunya otonomi daerah, peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat semata, akan tetapi berperan penting untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Penerapan undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat diartikan bahwa setiap pemerintah kota kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah Daerah kabupaten mulai perencanaan,pelaksanaan,pengawasan,pengendalian dan pengevaluasian kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamanan, peradilan,moneter,fiscal,agama,dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah,pemberian otonomi dan desentralisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.Salah satu komponen yang paling vital dari *good governance* dan desentralisasi adalah akuntabilitas publik.Akuntabilitas publik dapat diartikan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja pemerintah daerah kepada pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).Sejalan dengan tuntutan dilaksanakan akuntabilitas publik,maka diperlukan reformasi di beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah yakni reformasi sistem penganggaran (*budgeting reform*), reformasi pembiayaan (*financing reform*), reformasi sistem akuntansi (*accounting reform*), reformasi sistem pengendalian keuangan pemerintah daerah (*audit reform*), serta pembaharuan sistem manajemen keuangan daerah.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil merata, dan berkeeseimbangan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan. Dapat dikatakan bahwa dari sisi aspek legalitas formal pengelolaan keuangan publik telah ditetapkan prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang menandai dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Berdasarkan kelengkapan paket undang – undang dan peraturan pemerintah tersebut, maka analisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dapat dilakukan yang salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Kabupaten Dili merupakan salah satu kabupaten yang berada dipusat ibu kota Negara Timor Leste dibentuk sejak masa pemerintahan Indonesia di Timor Leste. Pemilihan kabupaten Dili menjadi objek penelitian didasarkan pada data bahwa kabupaten ini memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi, artinya daerah yang bersangkutan mampu melaksanakan seluruh tugas – tugas pemerintah di daerahnya. Pemerintah kabupaten Dili memiliki potensi sumber daya yang cukup memadai untuk membiayai jalanya pemerintahan yang berasal dari sektor kelautan, perkebunan, dan sektor lainnya.

**Tabel 1**  
**Ringkasan Realisasi APBD kabupaten Dili 2005-2012 (dalam jutaan dolar)**

URAIAN	PENDAPATAN		BELANJA			TRANSFER KE DAERAH	PEMBIAYAAN	
	Tahun Anggaran	Pendapatan Lokal	Dana Transfer	Belanja operasional	Belanja Tak terduga		Belanja modal	Pendapatan
2005	4.12	19	61.36	2.99	32.64	2.57	4.12	1,00
2006	5.09	30	14.77	2.57	82.06	3.04	5.09	4.32
2007	4.12	28	21.38	3.97	108.58	4.45	4.12	10.22
2008	6.99	33	17.4	6.01	119.6	3.96	6.99	15.35
2009	3.45	32	32.73	6,30	122.77	2.76	3.45	22.55
2010	4.49	47	35.13	7.88	126.38	3,40	4.49	24.43
2011	6.45	70	46.23	4.58	138.26	4.01	6.46	28.16
2012	6.61	74	52.62	4.29	142.12	4.28	6.61	31.67

Sumber data berdasarkan kantor Dinas Imposto Domestic.

Salah satu aspek pemerintahan daerah yang harus dikelola secara hati – hati adalah aspek pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya bertujuan menjamin tersedianya keuangan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma asas dan standar akuntansi serta meningkatkan pendapatan asli daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi.

### **Tinjauan Pusataka**

Menurut Memesah dalam Halim 2007;23 berpendapat bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak – pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo 2002;43 berpendapat bahwa secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Menurut Devas 1989,58 pengelolaan keuangan berarti

mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan prinsip – prinsip sebagai berikut :

- 1) *Accountability*, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga tersebut termasuk pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum. Unsur penting dalam *accountability* adalah keabsahan dan pengawasan.
- 2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus di tata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Kejujuran. Urusan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan mengurangi kesempatan pegawai untuk berbuat curang.
- 4) Hasil guna efektivitas dan daya guna efisiensi. Pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah – rendahnya dalam waktu yang sesingkat – singkatnya.
- 5) Pengendalian. Petugas keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai.

Menurut Munir 2004;68 pengukuran *value for money* atas keuangan daerah dapat dirinci menurut indikator sebagai berikut;

#### 1) Pengukuran ekonomi

Pengukuran ekonomi merupakan ukuran relatif dalam suatu organisasi pemerintah. Apakah belanja yang dikeluarkan lebih besar daripada yang sesungguhnya diperlukan? Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio *output*/keluaran dan input/masukan. Semakin besar *output* yang dihasilkan dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan, maka semakin efisien suatu organisasi. Pengeluaran sebagai penyebut dalam bentuk satuan mata uang. *Output* sebagai pembilang dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik.

## 2) Pengukuran Efektifitas

Efektifitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktifitas sektor publik. Dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berpengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik. Efektifitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, efektifitas berpengaruh dengan pengeluaran.

Menurut Halim 2002,127, penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntansi dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Analisis rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilakukan dengan membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

## **Sumber – Sumber Keuangan Daerah**

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.

## **Pendapatan Asli Daerah**

Sumber pendapatn asli daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah ini terdiri dari:

## **Pajak Daerah**

Mangkoesoebroto 1999;24 berpendapat bahwa pajak (termasuk pajak daerah) adalah suatu pungutan yang merupakan hak pemerintah, dimana pungutan tersebut dapat dipaksakan kepada subjek pajak dan tidak ada balas jasa yang langsung diterima oleh pembayar pajak.

## **Retribusi Daerah**

Mangkoesoebroto 1999;35 berpendapat bahwa retribusi adalah pungutan pemerintah kepada masyarakat karena masyarakat menerima jasa tertentu dari pemerintah. Berdasarkan objeknya retribusi daerah dapat digolongkan menjadi :

- 1) Retribusi Jasa Umum, merupakan retribusi atas jasa pemerintah daerah yang telah memberikan jasa pelayanan umum kepada orang pribadi atau badan usaha tertentu.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, dapat dikenakan atas harta yand dimiliki oleh daerah namun belum dimanfaatkan secara penuh sehingga harta tersebut dimanfaatkan oleh pihak swasta, maka pihak swasta dikenakan retribusi.
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu, merupakan retribusi atas perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain dari komponen pendapatan asli daerah tersebut di atas, pemerintah daerah juga memperoleh PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

### **Pendapatn Transfer**

Menurut Simanjuntak 2002;44, transfer dari pusat kedaerah masih perlu dilakukan dengan beberapa alasan antara lain untuk mengatasi persoalan kepentingan *fiscal vertical*. Pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber – sumber penerimaan (pajak) utama Negara. Transfer dibutuhkan juga untuk mengatasi persoalan ketimpangan *fiscal horizontal*. Kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi daerah bersangkutan, memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, atau pun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Pendapatan transfer tersebut meliputi :

- a) Transfer pemerintah pusat dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
- b) Transfer pemerintah pusat-lainnya yang terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
- c) Transfer pemerintah provinsi yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya, pendapatan transfer pemerintah provinsi lainnya.

### **Tingkat Efektivitas**

Devas 1989:279 menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan penelitian biaya serendah

rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya. Apabila dikaitkan dengan penerimaan pendapatan maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar berhasil mencapai target penerimaan pendapatan maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar berhasil mencapai target penerimaan pendapatan yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Osborne 1997:389 menyatakan, bahwa efektivitas adalah merupakan ukuran dari suatu kualitas *output* ketika kita mengukur efektivitas, kita akan menjadi tabu apakah investasi kita berguna atau tidak. Efektivitas penerimaan pendapatan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan penerimaan pendapatan yang ditetapkan guna mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan.

Menurut Mardiasmo dan Mahpatih 2002:11, rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Target Penerimaan Pendapatan Daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai maksimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik. Mengingat peraturan pemerintah Timor Leste, yang mengatur tentang kriteria Efektivitas penerimaan daerah belum ada, dengan demikian masih tetap memakai peraturan pemerintah Indonesia, untuk mengatur tentang kriteria Efektivitas penerimaan daerah, yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

## Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima Halim, 2002 : 130. Kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan daerah itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterima.

Rasio Efisiensi =  $\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

## Metodelogi Penelitian

### Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan untuk dipelajari, sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut dan ditarik kesimpulannya Sugiono, 2004:125.

Beberapa variabel yang akan diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat Efisiensi Penerimaan Dearah.
- 2) Tingkat Efektivitas Penerimaan Daerah
- 1) Tingkat Efisiensi penerimaan Daerah kabupaten Dili merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

- 2) Tingkat Efektivitas penerimaan Daerah kabupaten Dili merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang dicapai.

Tingkat Efisiensi penerimaan Daerah =

$$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Langkah-Langkah untuk melakukan perhitungan rasio efisiensi adalah:

- a) menghimpun data keuangan disetiap Satuan kerja Perangkat Daerah yang memiliki unsur Pendapatan Daerah.
  - b) .menghimpun data realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Daerah pada setiap satuan kerja perangkat daerah.
  - c) .membuat tabel realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2012
  - d) mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan unruk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Daerah dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran.
  - e) membandingkan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran
- 3) Tingkat Efektivitas penerimaan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah kabupaten Dili yang direncanakan dibandingkan dengan

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang dicapai pada periode periode 2005-2012, yang diukur dengan formula sebagai berikut.

Tingkat Efektivitas penerimaan Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Target Penerimaan Pendapatan Daerah

Langkah-langkah untuk perhitungan rasio efektifitas pajak daerah adalah:

- a) membuat tabel target anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen pajak daerah tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2012.
- b) membandingkan masing-masing komponen pajak daerah dengan total realisasi penerimaan pajak daerah untuk masing-masing tahun anggaran.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini adalah merupakan penelitian diskriptif kuantitatif, yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas penerimaan daerah Distric Dili, dengan uraian sebagai berikut.

#### **1) Tingkat Efisiensi**

Mengingat peraturan pemerintah Timor Leste, yang mengatur tentang kriteria Efisiensi penerimaan daerah belum ada, dengan demikian masih tetap memakai peraturan pemerintah Indonesia, untuk mengatur tentang kriteria Efisiensi penerimaan daerah, yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Penentuan penerimaan Daerah. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
$E \geq 100\%$	Tidak Efisien
$90\% \leq E < 100\%$	Kurang Efisien
$80\% \leq E < 90\%$	Cukup Efisien
$60\% \leq E < 80\%$	Efisien
$E < 60\%$	Sangat Efisien

## 2) Tingkat Efektivitas

Mengingat peraturan pemerintah Timor Leste, yang mengatur tentang kriteria Efektivitas penerimaan daerah belum ada, dengan demikian masih tetap memakai peraturan pemerintah Indonesia, untuk mengatur tentang kriteria Efektivitas penerimaan daerah, yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Penentuan penerimaan Daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
$E \geq 100\%$	Sangat Efektif
$90\% \leq E < 100\%$	Efektif
$80\% \leq E < 90\%$	Cukup Efektif
$60\% \leq E < 80\%$	Kurang Efektif
$E < 60\%$	Tidak Efektif

## Hasil dan Pembahasan

### Tingkat Efisiensi Penerimaan Daerah kabupaten Dili

Tingkat Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh penerimaan yang diterima

sehingga dapat dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan Daerahnya itu lebih besar dari pada realisasi penerimaan yang diterima. Tabel 2 adalah tingkat efisiensi Penerimaan Daerah kabupaten Dili Tahun 2005-2012.

**Tabel 2**  
**Efisiensi Penerimaan PAD Daerah Distric Dili**  
**Tahun Anggaran 2005-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Perolehan PAD (\$)</b>	<b>Realisasi PAD (\$)</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>	<b>Penilaian</b>
2005	5,94	6,150	96,59%	Kurang Efisien
2006	6,6	9,04	73,04%	Efisien
2007	7,31	9,92	73,66%	Efisien
2008	7,71	12,19	63,26%	Efisien
2009	8,38	12,54	66,82%	Efisien
2010	9,33	14,69	63,51%	Efisien
2011	10,66	16,08	66,29%	Efisien
2012	11,88	17,29	68,71%	Efisien
<b>Rata – Rata efisiensinya</b>			<b>71,48%</b>	<b>Efisien</b>

Sumber : data di olah

Berdasarkan Tabel 3 dapat diuraikan tingkat Efisiensi penerimaan daerah Distric Dili dari tahun 2005-2012 berturut-turut sebesar : 96,59%; 73,04%, 73,66%; 66,14%; 66,81%; 66,35%; 66,29%,68,71 dan untuk rata-ratanya sebesar 71,48% %. Berdasarkan Depdagri. Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, Tahun 2005 Penerimaan Daerah Distric Dili termasuk kurang efisien karena nilainya diatas 90, Tingkat efisiensiPenerimaan Pendapatan Distric Dili rata-rata efisien karena rata-rata rasionya antara 60% - 80% %. Hal Ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Distric Dili sudah efisien, karena telah mampu menekan biaya-biaya dan merealisasikan target dengan sangat baik yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang melebihi anggaran.

### Tingkat Efektivitas Penerimaan Daerah kabupaten Dili

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menjalankan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahnya, terutama pada sisi penerimaannya, karena jika pendapatan yang diterima pemerintah telah efektif berarti pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

**Tabel 3**  
**Efektivitas Penerimaan Distric Dila Tahun**  
**Anggaran 2005-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (\$)</b>	<b>Realizstion PAD (\$)</b>	<b>Rasio Efektivita</b>	<b>Penilaian</b>
2005	1.792	1.958	109.26%	Sangat Efektif
2006	2.260	3.668	162.30%	Sangat Efektif
2007	2.350	3.948	168.00%	Sangat Efektif
2008	2.420	3.894	160.91%	Sangat Efektif
2009	2.440	3.986	163.36%	Sangat Efektif
2010	2.980	4.98	167.11%	Sangat Efektif
2011	3.430	5.43	158.31%	Sangat Efektif
2012	3.550	5.55	156.34%	Sangat Efektif
<b>Rata – Rata Efektivitas</b>			<b>155.70%</b>	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui, tingkat efektivitas Penerimaan Daerah Distric Dili berturut-turut selama periode 2005-20129 sebesar : 109,26%; 162,30; 168%,00; 160,91%, 163,36%, 167,11%, 158,31%, 156,34%; dengan rata-rata 155,70% yang kriteria efektivitasnya tergolong sangat efektif, kecuali. Karena nilainya rata-rata diatas 100% yang berarti sangat

efektif atau tingkat efektivitasnya sangat tinggi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 bahwa nilai tersebut memiliki arti bahwa efektivitas Penerimaan Daerah kabupaten Dili sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah yang baik, karena setiap tahunnya target pendapatan daerah yang ingin dicapai selalu terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan, bahkan untuk setiap tahunnya realisasi pendapatan daerah yang diterima lebih dari target yang ditetapkan.

### **Kesimpulan dan Saran**

- 1). Efisiensi Penerimaan Daerah selama Tujuh tahun yaitu dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2012 rata-rata sebesar 71,48 persen. Kondisi ini berarti Pengelolaan Penerimaan Daerah kabupaten Dili dapat dikatakan efisien, karena realisasi Penerimaan Daerah lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target Penerimaan Daerah tersebut
- 2) Efektivitas Penerimaan Daerah kabupaten Dili selama delapan tahun yaitu tahun anggaran 2005 sampai dengan 2012 rata-rata diatas seratus persen. Kondisi ini berarti bahwa pengelolaan pendapatan daerah kabupaten Dili sangat efektif.

### **Saran**

Dalam menilai kinerja sebaiknya Pemerintah kabupaten Dili harus selalu memperhatikan tingkat Efisiensi dan Efektivitas penerimaannya agar dapat diketahui apakah target yang telah ditetapkan sudah terealisasi dengan baik serta apakah biaya-biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa melebihi anggaran.

- 1) Pemerintah Daerah kabupaten Dili sebaiknya tetap mempertahankan dan terus meningkatkan pengelolaan Penerimaan Daerahnya, karena temuan selama tujuh tahun pengelolaan penerimaan Daerah kabupaten Dili tergolong sangat efektif dan efisien.

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi 1998 prosedur penelitian. Jakarta. Rineka cipta
- Armayani dalam munir 2004:92 Analisis anggaran balanja pembangunan
- Austin Jeger 2009 Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi penerimaan pajak daerah
- Danninger 2006 Revenue Forecasts as Performance Targets
- Defriyanto, 2005 Peran pejabat bupati dalam pembentukan kabupaten baru
- Devas, Nick. 1999 Keuangan pemerintah daerah
- Flecer 2005 Increasing Public Sector Revenue in the Philippines
- Halim, Abdul 2007 Bunga rampai manajemen keuangan Daerah
- Halim. Abdul 2007 Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Yogyakarta.
- Isukrindro dkk dalam munir 2004:75 pajak dan retribusi daerah
- Kuncuro dalam munir 2004:84 Rendahnya pendapatan asli daerah terhadap penerimaan.
- Jane, Orpha 2002 Implementasi desentralisasi Fiskal sebagai upaya Pemberdayaan daerah dalam membiayai pembangunan daerah
- Memesah, D.J 1995 Sistem Administrasi keuangan daerah
- Mardiasmo 2002 Akuntansi sector publik. Yogyakarta
- Mardiasmo 2002 Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta.
- Munir Dasri 2004 Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta.
- M. Ikhsan 2007 Administrasi keuangan Publik. Jakarta
- Musgrave, A. Richard dan Musgrave, B. Peggy 1999 Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Edisi kelima. Jakarta. Erlangga.

Mardiasmo 2006 Perpajakan Edisi Refisi 2006 CV Andi *Offset*.Yogyakarta

Muhamad Mahsun 2009 Pengukuran Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta.BPFE

Prasetya,Irawan 2007 Metodologi Penelitian Administrasi.Jakarta

Rai.I.Gusti Agung 2010 Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Rita Engleni 2001 Pentingnya Penyusunan Penerimaan PAD Jangka menengah Dalam menunjang Akuntansi Manajemen Pada Dinans Pendapatan Daerah Kota Padang “Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama.Yogyakarta

Ruslina Nadeak 2003 Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk menilai Kinerja Kerja Pemerintah Daerah.2009 Analisis Efektivitas dan Efisiensi penerimaan daerah

Satwika 2009 Analisis Efektivitas dan Efisiensi penerimaan rerribusi parawisata

Simanjuntak,Rebert.A. 2002 Transfer Pusat ke Daerah: Konsep dan Praktek di beberapa Negara dalam dana Alokasi Umum

Undang –Undang Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Wibawa 2008 Analisis Efektivitas dan Efisiensi penerimaan daerah

Widodo Rasio Keuangan pada APBD kabupaten bayolali